

PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENGEMBANGKAN RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN PENDEKATAN KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Rossy Rahmawati¹, Mas'ud Said², Retno Wulan Sekarsari³
Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia

22001091127@unisma.ac.id, said@unisma.ac.id, sekarsari@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan RTH dengan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini mencakup pemahaman terhadap peran sentral pemerintah, kondisi RTH, strategi *collaborative governance*, dan langkah-langkah keberlanjutan yang diambil dalam konteks pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebuah struktur dalam kota yang menopang ekologi kota sebagai peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Malang pengembangan RTH bulan kunjung mencapai titik maksimal dengan segala permasalahannya mulai dari perencanaan pembangunan RTH yang sering kali gagal dan dialihkan menjadi lahan perdagangan serta kurang efektifnya pengelolaan RTH. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada bagaimana peran pemerintah Kota Malang dalam pembangunan serta pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Malang yang dianalisis dari perspektif *collaborative governance*. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kolaborasi pemerintah kota bersama masyarakat serta pihak swasta dalam pengembangan RTH, meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya seperti peran masyarakat yang di tuangkan melalui Musrenbang RKPD sudah dilakukan namun pada akhirnya pembangunan RTH disebut jauh dari harapan masyarakat, kemudian di temukan juga adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pengembangan RTH yang tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pembangunan, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

This research aims to provide an understanding of the Malang City Government's efforts to develop green open space with a collaborative governance approach. This research includes an understanding of the central role of government, green open space conditions, collaborative governance strategies, and sustainability steps taken in the context of green open space development in Malang City. Green Open Space (RTH) is a structure in the city that supports the city's ecology as an improvement in the quality of the environment in Malang City. The development of green open space in the past month has reached its maximum point with all its problems starting from planning for green open space development which often fails and is diverted into trading land and is less effective. green open space management. The research uses a descriptive qualitative method which focuses on the role of the Malang City government in the development and development of green open spaces in Malang City which is analyzed from a collaborative governance perspective. The results of the research show that there is collaboration between the city government and the community and the private sector in the development of green open space, however, there are still shortcomings in its implementation, such as the role of the community as outlined through the Musrenbang RKPD which has been carried out but in the end the development of green open space is said to be far from the community's expectations, then it was discovered There are also deficiencies in the management

and development of RTH that are not on target.

Keywords: Collaborative Governance, Development, Green Open Space

PENDAHULUAN

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai bagian dari struktur kota dengan fungsi ekologis yang juga dirancang untuk menambah ruang terbuka, mendukung peningkatan nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan, serta mencegah kerusakan di perkotaan seperti polusi udara (Islami, 2018; Rosawatiningsih, 2019; Zainudin, 2019). Meskipun demikian, pengembangan perkotaan di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan kurang memperhatikan konsep tersebut, sehingga menyebabkan sumber daya alam yang tersedia mengalami kerusakan dan memicu berbagai bencana (Moch Faizal & Tukiman, 2022).

Dampak yang terlihat jelas yaitu adanya perubahan iklim yang dapat memperparah kualitas udara maupun lingkungan hidup terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Pemanasan global menjadikan permasalahan yang serius bahkan menjadi isu dunia. Pemanasan global merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem bumi akibat peningkatan suhu yang melebihi tingkat normal. Tingkat kualitas lingkungan hidup akan menurun dengan adanya isu permasalahan tersebut. Sehingga, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perlu memiliki keberanian untuk mengambil sikap dan tindakan yang sesuai dan tepat sasaran dalam melaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang berlangsung hampir di seluruh kota di dunia semakin memperdalam masalah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya menyebabkan bertambahnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya dalam aspek administrasi. Wilayah perkotaan yang berkelanjutan dapat ditelusuri berdasarkan interaksi dan keseimbangan yang saling mendukung antara manusia dan alam yang hidup berdampingan. Dalam permasalahan lingkungan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, keseimbangan ini dapat terganggu karena kurangnya ruang terbuka hijau (Rahmy et al., 2012). Oleh karena itu, mengembalikan keseimbangan ini ke dalam lingkungan perkotaan melalui sistem yang terstruktur dianggap sebagai langkah yang sangat penting.

Salah satu wilayah perkotaan yang terdapat di Indonesia khususnya Jawa Timur sebagai wilayah RTH merupakan Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang mempunyai pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Bersumber pada data BPS Kota Malang tahun 2023 jumlah penduduk menurut jenis kelamin, yaitu pria berjumlah

421. 340 jiwa sedangkan wanita berjumlah 425. 842 jiwa maka total dari jumlah penduduk tersebut mencapai 847. 182 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini menunjukkan semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan lahan kosong di wilayah perkotaan baik secara fisik maupun infrastruktur.

Saat ini Kota Malang semakin intensif dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dan perbaikan perkotaan. Pemerintah focus pada pembangunan pusat perbelanjaan, toko, hotel, apartemen, dan perumahan mewah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Namun, pembangunan infrastruktur kota ini tidak diiringi dengan peningkatan persentase lahan terbuka di Kota Malang. Kondisi ini menjadi perhatian karena persentase total lahan terbuka hijau di Kota Malang terus mengalami penurunan (Kusumastuti & Soemardiono, 2016).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang memiliki karakteristik terbuka, dapat berupa wilayah yang memanjang atau berkelompok, yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan tanaman, baik yang ditanam secara sengaja maupun yang tumbuh secara alamiah. Undang-Undang dan peraturan tersebut menetapkan bahwa persentase minimal RTH di wilayah perkotaan harus mencapai 30% dari total luas wilayah kota atau kabupaten. Pembagian ini melibatkan RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Presentase 30% tersebut merupakan standar minimum yang diterapkan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem perkotaan, dengan tujuan meningkatkan ketersediaan udara bersih, memperbaiki tatanan kota, memelihara keseimbangan lingkungan, dan mengatur keseimbangan pembangunan perkotaan.

RTH di Kota Malang melalui upaya penataan dan pembangunan taman kota merambah sejumlah lokasi yang menjadi komitmen untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Saat ini DLH Kota Malang mengelola 98 taman kota dan 8 hutan seluas 95.000 meter persegi (sitasi). Pemerintah mulai melakukan revitalisasi penataan dan pembangunan dengan cara mengubah jalan aspal menjadi taman median jalan untuk penambahan RTH terus dilakukan karena sudah menjadi komitmen pemerintah Kota Malang. Progres pada revitalisasi taman yang awalnya berupa kereb jalan diubah menjadi taman median jalan baru-baru ini yaitu di Kayutangan.

Hal ini membuat tampilan Kota Malang semakin memukau. Ruang terbuka hijau di Kota Malang kembali menunjukkan keberadaannya, menciptakan suasana yang selalu hidup seperti sebelumnya. Meskipun demikian, muncul beberapa permasalahan akibat

kurang optimalnya fungsi dari ruang hijau. Salah satu contohnya adalah masalah yang terjadi di Hutan Malabar, di mana desain yang telah direncanakan dinilai tidak mendukung fungsi optimal sebagai hutan kota. Oleh karena itu, yang seharusnya diperhatikan tidak hanya sekadar untuk memperindah dan menambah luas ruang hijau, melainkan juga perhatian terhadap fungsi sebenarnya dari ruang terbuka hijau itu sendiri.

Dalam penataan RTH sangat dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak yang terlibat baik dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Baru-baru ini pihak pemerintah melibatkan berbagai *stakeholders* atau dikenal dengan istilah *governance*. Untuk melakukan kolaborasi antar *stakeholders* dimulai dari pengambilan keputusan hingga pengimplementasian kebijakan. Teori *colaborative governance* Proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, keterlibatan masyarakat yang turut serta untuk pengembangan RTH ditunjukkan dengan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya dan kegiatan menanam pohon serta tanaman atau tumbuhan lainnya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat melibatkan pengawasan sosial, memberikan berbagai saran, menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan bagi anggota masyarakat lainnya, serta membentuk komunitas kelompok hijau, kemitraan, dan memajukan kemampuan masyarakat sembari merawat budaya dan kearifan lokal.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini mempertimbangkan empat aspek kunci utama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan RTH dengan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini akan mengulas peran sentral pemerintah, kondisi RTH, strategi *collaborative governance* yang diterapkan, serta langkah-langkah keberlanjutan yang diambil dalam konteks pengembangan RTH di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Dalam kerangka penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh dan merinci mengenai *collaborative governance* untuk pengembangan RTH di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Sesuai dengan pandangan (Sugiyono, 2016), metode ini cocok untuk menyelidiki masalah-masalah yang bersifat sementara dan mampu berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman melalui penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, di mana teknik analisis data kualitatif melibatkan kegiatan interaktif yang berkelanjutan hingga data dianggap sudah mencakup semua informasi yang diperlukan. Proses ini mencakup tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2016).

Pendekatan studi kasus dipilih untuk menjelaskan fenomena dalam masyarakat yang dikaji melalui latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi mengenai kolaborasi dalam proses pembentukan sampai proses pengembangan RTH taman kota di Malang, sehingga dapat menggali dan memahami siklus dari pengembangan RTH tersebut. Penetapan sumber data dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowball*. Dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan mencakup teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji validitas, peneliti menerapkan teknik *triangulasi* sumber. Analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, organisasi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kota Malang

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Kota Malang telah menetapkan kebijakan dan strategi yang holistik dalam pembangunan RTH, sejalan dengan peraturan dan perundangan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang. Pada tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 menjadi panduan utama dalam mengatur tata ruang, termasuk peningkatan dan pelestarian RTH di wilayah perkotaan. Selain itu, kebijakan tersebut terintegrasi dengan peraturan tingkat nasional, seperti Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2012 yang mengharuskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi setiap rencana usaha dan kegiatan. Langkah ini memastikan bahwa setiap pembangunan, termasuk yang berpotensi memengaruhi RTH, dievaluasi dengan seksama untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan dan strategi, pemerintah kota juga mengakui pentingnya keterlibatan lintas kementerian, yang tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Ini mencerminkan adanya koordinasi di antara berbagai instansi pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan RTH, menegaskan bahwa penyediaan RTH, terpenting di wilayah perkotaan, menjadi aspek penting yang melibatkan berbagai sektor (Haris, 2015).

Namun, realitas pengembangan RTH di Kota Malang masih menunjukkan beberapa tantangan. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur anggaran yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, seperti yang diungkapkan dalam analisis, pembangunan perkotaan seringkali tidak berwawasan lingkungan. Hal ini mencakup kurangnya ketersediaan RTH, pelanggaran terhadap peraturan tata ruang, dan alih fungsi RTH yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian RTH untuk kesejahteraan bersama

dan lingkungan hidup yang sehat.

Implementasi Program

Dalam pengimplementasian program pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud melalui bidang terbuka hijau dengan fungsi sebagai berikut; 1). *Perumusan program Bidang Ruang Terbuka Hijau berdasarkan perencanaan strategis.* 2). *Perumusan kebijakan teknis di bidang taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.* 3). *Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.* 4). *Pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.* 5). *Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.* 6). *Pengoordinasian pengelolaan kebersihan pada taman kota, hutan kota dan jalur hijau.* 7). *Pengelolaan, pemeliharaan dan /atau perbaikan sarana dan prasarana taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.* 8). *Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.* 9). *Pengkoordinasian bibit tanaman kebutuhan taman kota, hutan kota dan jalur hijau.* 10). *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Ruang Terbuka Hijau.* 11). *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.*

Dari rangkaian fungsi yang diselenggarakan oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau, dapat diambil beberapa kesimpulan yang menggambarkan peran pentingnya dalam pengelolaan RTH di lingkungan perkotaan. Secara keseluruhan, Bidang RTH bukan hanya menjadi penentu dalam penataan kota yang lebih hijau, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengelola, melindungi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui pemanfaatan optimal ruang terbuka hijau. Dalam implementasinya pemanfaatan RTH yang berbentuk taman kota sering dimanfaatkan dalam bidang ekonomi dengan banyaknya masyarakat yang berjualan di sekitarnya. Meski begitu pengelolaan dan pengembangan RTH disebut kian memprihatinkan dengan banyaknya rencana pembangunan RTH yang di korbakan untuk kepentingan beberapa investor dalam pengembangan usaha (Hayat, 2014).

Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Kota Malang selaku kota terpadat kedua di Jawa Timur memiliki luas wilayah 110,06 km² dengan jumlah penduduk per tahun 2023 berada pada angka 847.182 jiwa. Dengan kondisi ini serta juga mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 dimana jumlah RTH kota wilayah harus mencapai 30% yang terbagi menjadi 20 RTH publik dan 10% RTH privat. Sehingga untuk memenuhi jumlah RTH Kota Malang memerlukan lahan sejumlah 2.221,6 Ha yang merupakan 20% dari total wilayah Kota Malang. Adapun

selanjutnya, pada kenyataannya jumlah RTH di Kota Malang baru mencapai angka 1.634,35 Ha yang merupakan 14,71% dari luas ideal RTH perkotaan (Artandio et al., 2019). Dari RTH yang tersebar di Kota Malang terbagi menjadi beberapa jenis yang terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jenis dan Presentase RTH

No	Jenis RTH	Presentase	Penjelasan
1	Makam	78.7%	Mendominasi RTH di Kota Malang, menunjukkan adanya fokus pada fungsi pemakaman dalam penataan RTH.
2	Sempadan Sungai	7.1%	Mencakup area yang berbatasan langsung dengan sungai, memberikan fungsi perlindungan dan keindahan.
3	Sempadan SUTT	5.4%	Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan memastikan keamanan infrastruktur listrik.
4	Jalur Hijau	2.7%	Memberikan sirkulasi hijau di perkotaan, meskipun persentasenya belum mencapai proporsi ideal RTH.
5	Sempadan Mata Air	1.6%	Mempertahankan keberlanjutan sumber air di kota, meskipun masih membutuhkan peningkatan.
6	Median Jalan	1.2%	Menyediakan area hijau di tengah jalan, dapat menjadi potensi peningkatan untuk mencapai proporsi ideal RTH.
7	Sempadan Rel KA	1.1%	Sempadan rel kereta api memberikan elemen keamanan dan pemisahan antara kawasan perkotaan dan jalur kereta api.
8	Taman Kota	1%	Memberikan ruang rekreasi di tengah perkotaan, meskipun masih perlu pengembangan untuk mencapai standar RTH yang diinginkan.
9	Taman Lingkungan	0.5%	Merupakan jenis RTH yang masih perlu diperluas, mengingat persentasenya belum mencapai proporsi ideal.
10	Prasarana Sarana Utilitas	0.4%	Meskipun proporsionalnya kecil, peran prasarana dan utilitas dalam RTH tetap penting untuk mendukung fungsi kota secara menyeluruh.

Sumber: diolah oleh penulis 2023

Dari data yang tercantum dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa pembagian

jenis RTH publik di Kota Malang menunjukkan dominasi makam sebagai fungsi utama RTH. Sempadan sungai dan SUTT juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan RTH. Meskipun sudah ada upaya, proporsi RTH di Kota Malang belum mencapai standar ideal. Kenyataan ini menunjukkan masih kurangnya RTH di Kota Malang mengingat juga kondisi pemanasan global serta permasalahan iklim lain, menciptakan urgensi lebih akan kepentingan RTH, dalam skala ini RTH bersampak signifikan terhadap penurunan suhu yang ada di kota (Saputra et al., 2022). Secara lebih terperinci RTH memiliki fungsi utama dalam aspek ekologis, serta berfungsi secara sosial budaya, ekonomi, dan estetika sebagai fungsi tambahan (Sugiyanto & Sitohang, 2017).

Dalam pemanfaatannya RTH berupa taman kota kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat bermain dan memanfaatkan fasilitas yang telah di sediakan pemerintah kota, sebagai contoh taman Singha Merjosari yang sering dikunjungi karna tersedianya berbagai macam fasilitas seperti lapangan basket, skateboard area, gym untuk dewasa dan lain sebagainya, hal ini juga berdampak positif pada ekonomi masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan di sekitar taman yang memanfaatkan ramainya pengunjung taman kota (Pradini et al., 2023).

Pendekatan Collaborative Governance

(Ansell & Gash, 2008) menguraikan konsep baru dalam tata kelola yang dikenal sebagai tata kelola kolaboratif. Ini adalah bentuk tata kelola yang melibatkan berbagai pihak atau pembuat kebijakan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang secara bersama-sama berperan dalam suatu forum dengan pihak pemerintah untuk membuat keputusan dan mencapai tujuan bersama. Strategi ini dirancang untuk mempermudah manajemen wilayah oleh pemerintah, karena melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, memberikan manfaat yang saling menguntungkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah bahwa tata kelola kolaboratif merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membentuk hubungan formal guna mencapai tujuan bersama. Umumnya, kolaborasi ini terjadi karena adanya ketergantungan antara ketiga pihak tersebut, di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, terciptalah suatu hubungan saling menguntungkan.

Dalam konteks mengembangkan RTH di Kota Malang, teori ini dapat diaplikasikan melalui perencanaan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan bersih, Pemerintah kota Malang telah mengalami perubahan dalam pendekatan manajemen kewarganegaraan dengan menerapkan pendekatan *Collaborative Governance*. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ruang terbuka hijau, pemerintah kan berkoordinasi dengan pribadi dan

pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan melindungi ruang terbuka hijau. Salah satu contoh penerapan *Collaborative Governance* dalam mengembangkan RTH adalah melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek RTH memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Fajri, 2018).

Pemangku kepentingan dapat membantu mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi yang tepat, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan proyek dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga bermanfaat untuk mengatasi divisi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses ini, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui Musrenbang RKPD yang diadakan secara formal dan difasilitasi oleh DPRD melalui dalam bentuk jaring aspirasi masyarakat. Pendekatan *Collaborative Governance* dalam perencanaan pembangunan di Kota Malang juga memfasilitasi dialog dan kerjasama antara ketiga aktor dalam merancang RTH.

Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama melalui forum Musrenbang RKPD dan jaring aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh DPRD. Meskipun proses dialog dan musyawarah dilakukan dalam Musrenbang RKPD, temuan menunjukkan bahwa keputusan akhir tetap mendominasi di tangan pemerintah, dan ruang partisipasi masyarakat dalam tahap pasca-musrenbang masih kurang memadai. Faktor penghambat partisipasi masyarakat antara lain rendahnya komitmen politik elit pemerintah, belum optimalnya saluran partisipasi masyarakat, kurangnya dukungan birokrat pemerintah, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, diperlukan upaya strategis seperti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sipil, menerapkan langit-langit aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD, membentuk forum masyarakat dalam tahap pasca-musrenbang, dan menggunakan sistem perencanaan dan anggaran publik yang mendukung prinsip tata kelola yang (Pradana, 2018).

Namun, temuan menunjukkan bahwa meskipun proses dialog dalam pelaksanaan musrenbang RKPD dilakukan, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Sementara itu, ruang partisipasi masyarakat dalam tahap pasca-musrenbang juga diketahui masih kurang memadai. Terdapat empat faktor yang menghambat partisipasi masyarakat: komitmen politik elit pemerintah yang rendah, saluran partisipasi masyarakat yang belum optimal, birokrat pemerintah yang kurang mendukung, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Ada empat upaya strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sipil, menerapkan langit-langit

aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD, membentuk forum masyarakat dalam tahap pasca-musrenbang, dan menerapkan sistem perencanaan dan anggaran publik yang mendukung prinsip tata kelola yang baik (Pradana, 2022). Meski dalam Proses perencanaan kebijakan di sebut sudah melakukan fungsi partisipasi namun menurut Hayat (2014) disebut bahwa realisasi pembangunan RTH di Kota Malang banyak menyalahi ketentuan PERDA No 07 Tahun 2001 yang menyebabkan timbulnya masalah lingkungan yang sulit untuk di atasi. Hal ini di tunjukkan dengan adanya penyimpangan rencana RTH Kota Malang yang mengakibatkan kemacetan, banjir, polusi udara dengan berubahnya rancangan RTH menjadi tempat perbelanjaan dan gedung mewah berjejer. Selain ada peran publik dalam perencanaan pembangunan, pembangunan dan pengelolaan RTH sedikit banyak melibatkan pihak swasta, hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya bahwa revitalisasi pembangunan taman kota, lebih tepatnya Alun-Alun Merdeka melibatkan pihak swasta melalui CSR, dalam hal ini melibatkan Bank BRI yang memberikan improvisasi di beberapa titik Alun-Alun.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pengelolaan RTH di Kota Malang, Bank BRI secara aktif memberi dukungan kepada pemerintah Kota Malang, baik dalam bentuk dana ataupun barang, sesuai dengan kesepakatan yang telah dijalin. Proses awal kerjasama dimulai dengan penyerahan proposal dari Pemerintah Kota Malang kepada Bank BRI, yang kemudian melibatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk bersedia bekerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan RTH di kota tersebut. Setelah kesepakatan dicapai, terbentuklah *Forum Discussion Group* (FGD) sebagai wadah untuk membahas konsep pembangunan RTH. Sebelumnya, Pemerintah Kota Malang telah menyampaikan *masterplan* sebagai panduan, bertujuan untuk menciptakan keselarasan konsep pembangunan RTH dan menghindari perbedaan pemikiran antara kedua belah pihak. Melalui kolaborasi ini, Bank BRI turut berperan dalam mendukung pengembangan RTH di Kota Malang, yang merupakan langkah positif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kota tersebut (Fajri, 2018).

SIMPULAN

Pemerintah Kota Malang telah menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan peraturan tata ruang. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti kurangnya ketersediaan RTH, pelanggaran terhadap peraturan tata ruang, dan alih fungsi RTH yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan pelestarian RTH. Dalam implementasi program, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta memastikan pembangunan dan pemeliharaan

RTH. Masyarakat aktif memanfaatkan ruang terbuka hijau, seperti taman kota, yang juga memberikan dampak positif pada ekonomi lokal melalui aktivitas perdagangan di sekitarnya.

Pendekatan Collaborative Governance menjadi solusi dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama. Meskipun partisipasi masyarakat telah ditingkatkan melalui forum seperti Musrenbang RKPD, keputusan akhir masih dominan di tangan pemerintah. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan saluran partisipasi, dan implementasi sistem perencanaan yang mendukung tata kelola yang baik. Secara keseluruhan, kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, didukung oleh perencanaan yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian RTH di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Artandio, B., Setyono, D. A., Basuki, E., Jurusan, K., Wilayah, P., & Kota, D. (2019). *Prioritasi Lokasi Penyediaan Lahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan Kota Malang* (Vol. 8, Issue 3).
- Fajri, M. (2018). *Collaborative Governance Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang Tahun 2017 (Studi Pada Pemangku Kebijakan Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Dan Masyarakat Dalam Forum Group Discussion (FGD))*. Universitas Brawijaya.
- Haris, H. S. (2015). Efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Terkait Dengan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kot. *Brawijaya Law Student Journal*, 0(1). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1010>
- Hayat. (2014). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 43–56.
- Islami, M. Y. (2018). Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 5(01), 18–26. <https://doi.org/10.34010/jwk.v5i01.2139>
- Kusumastuti, S. R., & Soemardiono, B. (2016). Malang Urban Square, Eksplorasi Desain Ruang Terbuka Hijau Dengan Kebutuhan Komersil. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v5i2.19530>
- Moch Faizal, & Tukiman. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir

- Wonokromo Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 1–14.
<https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1848>
- Pradana, A. W. (2018). *Analysis of community participation in the development planning and APBD formulation of Malang City for fiscal year 2017* [Post-Graduate Thesis]. University of Indonesia.
- Pradana, A. W. (2022). Promoting Participatory Budgeting Practices in Indonesia: Lessons from Malang City. *Policy & Governance Review*, 6(3), 297.
<https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613>
- Pradini, A. E., Pradini, A. E., Shamara, D., Vindiyani, B. S., Rohmaddani, E. R., Rahayu, D. Y. F., & Ula, D. I. D. (2023). Representasi Ruang dalam RTH Taman Singha Merjosari di Masyarakat Perkotaan Malang. *SOSIETAS*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i1.53020>
- Rosawatiningsih, N. (2019). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Flora Surabaya. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 68.
<https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p68-85>
- Saputra, M. A. A., Ghozali, A., Pramesti, B. G. P., & Purwanto, M. Q. (2022). POLA Distribusi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Temperatur Wilayah Kota Samarinda. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 419–436.
<https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.108>
- Sugiyanto, eko, & Sitohang, C. A. V. (2017). Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik Di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan. *Populi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 205–218.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Zainudin, R. (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Muara Enim Berdasarkan Kebutuhan Oksigen. *Jurnal Swarnabhumi : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 4(1).
<https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v4i1.2737>